

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH**

KPT 77 TAHUN 2025, 10 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 77 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025.**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 855 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Oktober 2025.
Lamp: 1 hlm.